

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah semua aturan hukum yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah *syari'* (Allah Swt dan Rasul-Nya). Tujuan di jatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat. Suatu hukuman harus di tegakkan demi kemaslahatan masyarakat agar para pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Tetapi suatu hukuman bisa menjadi batal (gugur) di karenakan beberapa sebab tertentu. Akan tetapi sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Dari beberapa penyebab yang bisa membatalkan suatu hukuman ada yang disebut dengan "Amnesti" atau dengan kata lain "Pengampunan".

Amnesti merupakan suatu pernyataan secara umum tentang ditiadakannya semua akibat hukum menurut hukum pidana dari suatu tindak pidana atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu bagi semua orang, yang mungkin saja terlibat didalam tindak pidana tersebut, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik yang sudah dituntut maupun yang belum dituntut oleh penuntut umum, baik yang sedang disidik maupun yang belum disidik oleh penyidik dan baik yang diketahui maupun yang belum diketahui oleh kekuasaan yang sah. Pengampunan ini merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman baik diberikan oleh korban, walinya maupun penguasa. Pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana. Kaidah menetapkan bahwa pengampunan tidak berlaku bagi tindak pidana *hudud*. Karena hukum Islam telah menentukan bahwa salah satu kewajiban penguasa Negara atau khususnya Kepala Negara menurut Imam al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Hasbie As Shiddiqie, adalah menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan menjaga hak-hak hamba-Nya dari kebinasaan dan kerusakan. Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa diampunkan oleh penguasa Negara, disamping karena hukuman had ini adalah murni dari Allah. Telah ditegaskan bahwa pidana *hudud* tidak mengenal pengampunan oleh korban atau penguasa Negara. Islam mengajarkan bahwa perkara *hudud* yang telah sampai kepada yang


berwenang tidak boleh lagi diampuni. Dalam kitab al-Muwata, Imam Malik menceritakan bahwa sekelompok orang telah menangkap seorang pencuri untuk dihadapkan kepada Khalifah Utsman, namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Zubair yang kemudian memberikan *syafa'at* kepada pencuri tersebut. Awalnya mereka menolak dan meminta Zubair untuk melakukannya di hadapan Utsman, namun Zubair mengatakan bahwa apabila sebuah masalah hudud telah sampai kepada penguasa, Allah melaknat orang yang memberi dan meminta ampunan. Dalam pidana *qishash-diyat*, Allah Swt telah mengatur bahwa korban atau walinya punya hak untuk menuntut atau mengampuni.

*Qishash* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan disengaja. *Qishash* merupakan hukuman yang terbaik untuk melindungi keamanan dan sistem masyarakat karena manakala pelaku mengetahui bahwa ia akan dihukum sama dengan apa yang dilakukannya, pada umumnya pelaku tidak akan melakukan tindak pidana tersebut. Adapun *diat* dan *ta'zir* adalah dua hukuman pengganti yang menempati posisi *qishash*. Bagi tindak pidana *qishash-diyat* korban atau walinya boleh mengampuni hukumannya apabila ia memaafkan si pelaku, kecuali bagi tindak pidana kafarat tidak bisa di maafkan. Pengampunan tersebut tidak dapat menghapuskan hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana *qishash-diyat*. Penguasa juga tidak dapat mengampuni tindak pidana *qishash-diyat* dari hukuman yang telah

ditetapkan, tetapi ia boleh mengampuni tindak pidana yang di ancam hukuman *ta'zir*, baik seluruh maupun sebagian hukuman.

*Ta'zir* adalah hukuman pengganti atas dosa-dosa yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Bagi tindak pidana *ta'zir* sudah disepakati oleh para fuqaha bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna, baik sebagian maupun seluruhnya. Meskipun demikian para fuqaha berbeda pendapat tentang tidak bisanya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindakan *ta'zir* atau terbatas pada sebagiannya saja. *Ta'zir* secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Sedangkan dalam konteks Fiqh Jinayah *ta'zir* bisa diartikan sebagai bentuk jarimah yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim. (Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 2000).

Dasar adanya jenis-jenis pengampunan (syafaat) dalam Islam antara lain ialah ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 85:



"Barangsiapa memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa yang memberikan syafaat

yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) daripadanya. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat ini mengandung arti bahwa syafaat ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafaat berupa bantuan, baik materiil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafaat adalah tindakan terpuji.

Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah yang sesuai dengan judul ini yaitu “Konsep Pemaafan Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Pemaafan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan Konsep Pemaafan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana faktor-faktor terjadinya persamaan dan perbedaan pemberian pemaafan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep pemaafan dalam KUHP.
- b. Untuk mengetahui konsep pemaafan dalam pidana Islam.

### 2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah:

#### a. Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta perkembangan hukum pidana Islam khususnya mengenai konsep pemaafan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

#### b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum mengenai konsep pemaafan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengertian Amnesti

Dalam kajian fiqh, Amnesti dikenal dengan berbagai istilah, seperti *al-afwu* dan *al-syafa'at* yang menurut Fakhruddin ar-Razi (ahli

fiqh Madzhab Maliki) diartikan sebagai “suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.” Di bidang peradilan, *al-‘afwu* atau *al-syafa’at* mempunyai arti khusus, seperti yang disampaikan oleh Ali bin Muhammad as Sayyid as Sarif al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum Madzhab Maliki, dan pengarang kitab “at-Ta’rifat” (definisi istilah-istilah penting Islam). Menurutnya, *syafa’at* adalah ; “*suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.*”

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, maka istilah *syafa’at* dapat diartikan sebagai grasi, atau amnesti atau abolisi dibidang hukum pidana umum. Oleh karenanya, di dalam ajaran agama Islam latar belakang adanya *syafa’at* yang ada di dunia ini hanya untuk diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya. Dengan demikian, secara umum, Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa’at* berupa bantuan, baik materiil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafa’at* adalah tindakan terpuji. Apa yang diperintahkan Rasulullah Saw. kepada para sahabatnya, “*apabila datang seseorang meminta, agar kebutuhannya dapat dipenuhi*” (HR. *Muttafaq ‘alaih* [al-Bukhari dan Muslim]), merupakan penjelasan bahwa orang yang memberikan *syafa’at* akan diberi pahala karena tindakan tersebut diridhai oleh Allah Swt.

## 2. Teori Pemaafan

Meminta maaf adalah satu hal positif yang semestinya dilakukan seseorang yang melakukan kesalahan, hal ini bertujuan untuk menghapus perbuatan salah atau memalukan, kalau perbuatan salah itu terarah kepada seseorang atau keluarga yang menjadi korban, bila kesalahan itu tertuju kepada banyak orang, maka permintaan maaf semestinya dilakukan secara terbuka, budaya meminta maaf ini kurang berkembang di Indonesia, terutama permintaan maaf secara terbuka, adanya hari raya idul fitri untuk meminta maaf adalah sika positif, semestinya berkembang diluar hari raya, dan dilakukan secara terbuka.

Kebiasaan orang Jepang ketika seseorang telah melakukan kesalahan atau dosa maka ia melakukan perbuatan *harakiri* dalam hukum islam tidak mengeal adanya konsep itu, tetapi dilakukan pemaafan, karena pemaafan itu merupakan perbuatan sunat sebagai mana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 45, pemaafan atau pemberian maaf sendiri berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka dalam hati, Allah Swt, memerintahkan manusia untuk memberikan maaf kepada orang lain, memaafkan dan melapangkan dada serta melindungi, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

(Sumber:<http://drsyahrulanwar.blogspot.com/2010/10/teori-pemaafan-dalam-pidana-islam.html>).

Nabi Muhammad *Saw* adalah pribadi yang mudah memberi maaf dalam sejarah kemanusiaan. Nabi Muhammad *Saw* dikenal mudah

memaafkan seseorang yang menyakitinya, ketika beliau menyampaikan dakwah kepada orang-orang daerah Thaifz, ternyata mereka bereaksi negatif yaitu menolak bahkan menyakiti fisik Rasulullah Saw, atas sikap kasar ini, Nabi Muhammad Saw menunjukkan pemberian maafnya, bahkan Nabi optimis bahwa anak cucu orang-orang Thaif kelak akan menjadi orang-orang yang beriman, Memaafkan pelaku tindak pidana adalah sunat karena berdasarkan firman Allah yang menyatakan bahwa setiap luka harus dilakukan *qishash* dan barang siapa bershadaqah (memaafkan) maka harus diganti dengan kifarat. Barang siapa yang mewajibkan *qishash* maka harus memaafkan mutlaq dengan tanpa pengganti dan diharuskan membalas sikap pemaafan itu dengan kifarat. (Sumber:<http://drsyahrulanwar.blogspot.com/2010/10/teori-pemaafan-dalam-pidana-islam.html>).

Sikap keluarga terbunuh berada dalam dua posisi kebaikan, yaitu seandainya ingin membunuhnya (*qishash*) dan seandainya ingin mengambil *diyat* dari pihak pembunuh, maka dua sikap ini merupakan sikap yang baik, dan seandainya keluarganya besar hati memaafkannya, maka gugurlah segala hak yang berkaitan dengannya, akan tetapi karena pembunuhan itu sebagianya merupakan hak Allah, maka *diyat* harus dilaksanakan sebagai penghapusan atas hak Allah. maka seandainya kita melakukan pemaafan terhadap *qishash*, maka keluarga pelaku kejahatan harus membayar *diyat* setelah ditentukan *diyat* maka gugurlah *qishash* baginya.

(Sumber:<http://drsyahrulanwar.blogspot.com/2010/10/teori-pemaafan-dalam-pidana-islam.html>).

Lafadz yang digunakan dalam pemaafan adalah: 1) "Lafadz *al-afwa*" berdasarkan surat al-baqarah ayat 178, 2) "Lafadz *Shadaq*" Surat al-maidah ayat 45, 3). "Lafadz *al-asqât*" ketiga lafadz tersebut menunjukkan makna yang sama seperti lafadz yang dipergunakan dalam jual beli dan akhirnya penggunaan lafadz tersebut lebih mengarah kepada maksud dari lafadz yang diucapkan untuk memaafkan. Pemaafan menurut Imam al-Syfi'i dan Imam Ahmad adalah memaafkan *qishash* dan *diyat* tanpa imbalan apa-apa, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap *diyat* bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku terhukum, memaafkan *diyat* bukan pemaafan tetapi perdamaian yang berhak memaafkan *qishash* adalah yang berhak menuntutnya.

(Sumber:<http://drsyahrulanwar.blogspot.com/2010/10/teori-pemaafan-dalam-pidana-islam.html>).

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan perdamaian dan hapusnya hukuman *qishash*, melalui perdamaian pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil sama atau lebih besar dari pada *diyat*. Nabi bersabda "barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh, bila mereka menghendaki maka boleh membunuhnya dan bila mereka menghendaki mereka boleh mengambil *diyat* 30 ekor *hiqah*,

30 *jadzah* dan 40 ekor unta *hilfah* dan diyat ditentukan berdasarkan perdamaian itulah hak mereka.”

Orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas *qishash* dan pemaafan, *qishash* dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga korban, bila ahli warisnya anak pembunuh yakni penuntut dan penanggung jawab *qishash* itu orangnya, misal A membunuh saudara sendiri yang tidak mempunyai ahli waris kecuali dirinya sendiri. Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan atau pelukaan dari korban (keluarga) sangat didorong dan terpuji, tetapi tidak berarti pembunuh tidak kena hukuman, sanksinya diserahkan kepada ulil amri, karena pembunuh telah melanggar hak adami dan hak Allah.

### 3. Pemaafan menurut Para Ulama

Al ‘Afwu adalah sesuatu yang dimaafkan. Menurut sebagian ulama Al ‘Afwu ini berada pada derajat antara halal dan haram. Derajat ini tidak termasuk dalam katagori hukum yang terbagi menjadi lima atau tujuh. (<http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/69/mubah-dan-alafwu/>).

Dalam hal ini berkata Ibnu Abbas ra. : “Apa-apa yang tidak disebut di dalam Al Qur’an, maka termasuk apa yang dimaafkan oleh Allah Swt”.

(<http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/69/mubah-dan-alafwu/>).

Berkata Ubaid bin Umair: “Allah telah menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram. Maka apa yang

dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan Allah adalah haram. Adapun yang tidak singgung, maka dianggap sesuatu yang dimaafkan.“

(<http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/69/mubah-dan-alafwu/>).

Allah swt berfirman:



“Semoga Allah mema’afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?” (Supnaryo, dkk).

Akan tetapi bisa dikatakan juga bahwa Al ‘Afwu adalah sesuatu yang pada asalnya dilarang kemudian dilanggar, hanya saja Allah memaafkannya.

Di sana ada perbedaan antara Al ‘Afwu, Al Ghofran dan Ar Rahmah seperti yang tertera di dalam surat Al Baqarah, ayat 286:

1. Al Afwu : adalah kesalahan yang dibuat oleh manusia terhadap hak-hak Allah, dan Allah memaafkannya, atau menutupinya.

2. Al Ghofran adalah kesalahan yang dibuat manusia terhadap hak-hak manusia lainnya, tetapi Allah mengampuninya atau menutupinya.

3. Ar Rahmah adalah Rahmat Allah kepada manusia, sehingga dihindarkan dari terjerumus kepada dosa pada masa mendatang. Wallahu A'lam.

#### 4. Hikmah Pidana Islam

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hidup manusia baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, nyawa seseorang adalah mahal karena itu harus dijaga dan dilindungi ketentuan hukum *qishash* memiliki relepanasi kuat untuk melindungi manusia sehingga para pelaku kriminal timbul kejeeraan lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukan perbuatan tersebut.

Secara teoritis terdapat 5 (lima) keunggulan sistem hukum pidana Islam. *Pertama*, sistem pidana Islam berasal dari Allah, Dzat yang Maha Mengetahui perihal manusia secara sempurna termasuk gerak-gerik hati dan kecenderungan naluriah manusia. Ini tentu sangat berbeda dengan sistem pidana lain yang dibuat oleh manusia yang bersifat lemah dan serba terbatas jangkauan pandangannya.<sup>1</sup> Tidak ada hukum siapapun yang lebih baik daripada hukum Allah. hukum pidana Islam yang berasal dari

---

<sup>1</sup> Surat al- Maidah ayat 50

wahyu Allah, melahirkan implikasi pada penerapan sistem pidana Islam sebagai wujud ketakwaan individu kepada Allah. sistem pidana Islam bersifat spiritual (*ruhiyah*), sebab semuanya adalah hukum yang berasal dari Allah Swt yang merupakan ketakwaan.<sup>2</sup>

*Kedua*, sistem pidana Islam bersifat tegas dan konsisten,<sup>3</sup> pada sistem pidana hukum Islam, meminum minuman keras (*khamr*) adalah haram dan merupakan kejahatan (*jarimah/jinayah*) untuk siapapun di mana pun dan kapan pun<sup>4</sup>. Minum *khamr* hukumnya haram di negeri Arab yang panas, sebagaimana ia haram untuk muslim yang tinggal di Rusia yang dingin, dalam sistem pidana Islam ada hukuman *ta'zir* yang memungkinkan adanya perbedaan sanksi hukuman yang, diserahkan kepada *qadhi* (hakim) ini merupakan celah dalam mengatasi permasalahan hukum yang baru supaya dapat ditolelir oleh hukum pidana Islam.

*Ketiga*, sanksi dalam pidana Islam bersifat *zawajir* (membuat jera di dunia) dan *jawabir* (menghapus dosa di akhirat). Sistem pidana Islam berdimensi dunia dan akhirat, sifat *zawajir* itu, artinya sistem pidana Islam akan membuat jera manusia sehingga tidak akan melakukan kejahatan serupa. Misalnya dengan menyaksikan hukuman *qishash* bagi

---

<sup>2</sup>As-Suyuthi, "*Tafsir Al-Jalalain*", hal. 91. meski redaksinya berupa pertanyaan ("*siapakah*"), tapi yang dimaksud adalah menafikan atau mengingkari sesuatu ("*tidak ada siapa pun*"). Ghayalaini, *Jami' al-Durus al-'Arabiyah*, I/ h. 139.

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *of.cit* I h. 24-25. *lihat* al-Qur'an surat al- an'am ayat 115.

<sup>4</sup> Maliki, *Nizham al-Uqubat*, h. 49.

pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan untuk membunuh sehingga nyawa manusia ditengah masyarakat akan dapat terjamin dengan baik. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 179: “dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,” Sedangkan sifat *jawabir*, artinya sistem pidana Islam akan dapat menggugurkan dosa seorang diakhirat nanti, dalam peristiwa Baiat *Aqabah II*, Rasulullah Saw menerangkan bahwa barangsiapa yang melakukan suatu kejahatan, seperti berzina, mencuri, dan berdusta, lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya, maka sanksi itu akan menjadi *kaffarah* (penebus dosa) baginya.<sup>5</sup>

*Keempat*, Sistem Hukum Pidana Islam, peluang permainan hukum dan peradilan sangat kecil. Terutama karena, sistem pidana Islam bersifat *spiritual*, yakni menjalankannya berarti bertakwa kepada Allah., hakim yang curang dalam menjatuhkan hukuman, atau menerima suap dalam mengadili, diancam hukuman yang berat oleh Allah, yaitu masuk neraka atau malah bisa menjadi kafir (murtad). Rasulullah Saw bersabda: “*Akhdhul amiiri suhtun wa qabuulul qaadhiy ar-risywata kufrun.*” (*Hadiah yang diterima oleh seorang penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima oleh hakim adalah kufur*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>HR. Bukhari, dari Ubadah lihat M. Husain Abdullah “*Dirasat fi al-Fikr al-Islami*, h. 64.

<sup>6</sup>HR. Ahmad (Al-Baghdadi, Hukum Islam, h.62).

*Kelima*, Sistem Hukum Pidana Islam, seorang *qadhi* memiliki independensi tinggi, yaitu vonis yang dijatuhkannya tak bisa dibatalkan, kecuali jika vonis itu menyalahi syari'at. Kaidah fiqih menyebutkan, "*al-ijtihad laa yunqadhdhu bi-mitslihi.*" (Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang semisalnya.<sup>7</sup> Artinya, vonis yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil ijtihadnya, tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang dihasilkan oleh hakim lainnya.

Sanksi pembunuhan yang dikenakan kepada terpidana, memiliki hak otonom bagi keluarga korban untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya, hal ini memiliki relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga, betapa penderitaan pihak keluarga lantaran salah satu anggotanya meninggal, lebih-lebih karena dibunuh oleh seseorang, pihak keluarga korban sedikit banyak mengetahui kepribadian anggota keluarganya, apabila mereka mengetahui bahwa yang terbunuh adalah salah seorang anggota keluarga yang akhlaknya kurang baik dan tidak terpuji, maka mereka dapat memakluminya jika ia dibunuh oleh seseorang, oleh karena itu ia tidak akan dendam kepada pembunuhnya bahkan kemungkinan besar akan memaafkan pelaku dari pembunuhan tersebut.

---

<sup>7</sup>Zallum, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, h. 193

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Permasalahan yang timbul dari latar belakang permasalahan, maka penentuan metode penelitian sangatlah penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Pentingnya metode penelitian tidak hanya diperlukan disaat pemulaan penelitian tetapi juga dipergunakan diakhir penelitian. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut juga dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan di dukung data skunder. Data skunder diperoleh dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 3 dan 4, tinjauan terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1950, KEPRES RI No. 449 Tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi, UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) tentang amnesti dan abolisi, Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1954, tentang Amnesti dan Abolisi.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan yang relevan dengan judul ini.

#### c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

*Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga berbagai peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pemaafan dalam pidana Islam.

## 5. Analisis Data

Data sekunder yang telah diperoleh melalui studi pustaka diklasifikasi dan diurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Keseluruhan data akan dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

